



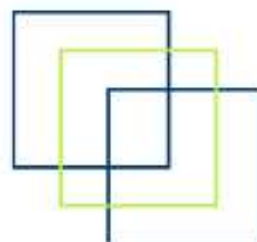
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MANGGARAI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Kinerja Dinas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya.

Ruteng, 4 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai,



BENYAMIN SAN, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690607 200604 1 015

PARAF HIERARKI	
PERENCANA AHLI MUDA	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang diwujudkan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan.

Dalam rangka evaluasi dan pengendalian kinerja, penyusunan LAKIP Dinas Sosial juga berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial periode 2021–2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai dasar penilaian atas ketercapaian target kinerja organisasi.

Secara umum, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan peningkatan melalui penguatan perencanaan, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Ke depan, Dinas Sosial berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Tujuan Rencana Strategis : **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT**, dengan sasaran : **MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**. Bahwa dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, dalam Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2025, telah

ditetapkan target penanganan PMKS sebesar 17.589 orang dari total keseluruhan PMKS sebanyak 430.000 orang, atau sebesar 4,09%.

1. Tabel 1 Target Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
TUJUAN: MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	ANGKA PMKS	ANGKA	17.589
SASARAN: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	PERSENTASE	4,09%

Sedangkan realisasi penanganan PMKS pada tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

2. Tabel 2 Realisasi Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025
1	2	3	4
TUJUAN: MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	ANGKA PMKS	ANGKA	25.866
SASARAN: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	PERSENTASE	6,02%

Realisasi penanganan PMKS pada tahun 2025 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

3. Tabel 3 Rincian Realisasi Tujuan dan Sasaran

NO	JENIS PMKS & PSKS	JUMLAH	SUMBER DANA	KET
1.	Lanjut Usia / Lansia	58 Orang	APBD II	PMKS
2.	Disabilitas	194 Orang	APBD II	PMKS
3.	Warsosek	7 Keluarga	APBD II	PSKS

4.	Karang Taruna	7 Lembaga	APBD II	PSKS
5.	Bencana Alam / Sosial	10.990 Orang	APBD II	PMKS
6.	Fakir Miskin	14.610 Orang	APBD II	DTSN
TOTAL		25.866		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Manggarai hanya memiliki 1 (satu) tujuan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian target ini antara lainnya, seperti:

1. Jumlah korban Bencana Alam maupun Bencana Sosial yang tidak bisa diprediksi;
2. Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya kesiap siagaan terhadap bencana;
3. Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lain yang belum dijangkau;
4. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di masyarakat;

Dalam pencapaian tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu menentukan strategi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dalam bentuk barang, serta dukungan anggaran yang maksimal untuk mencapai solusi yang tepat antara lain:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang bisa mendukung peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Masyarakat;
2. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya kesiap siagaan terhadap Bencana Alam maupun Bencana Sosial.

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL	13
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.....	15
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 2021-2026	19
2.1.1 Visi	19
2.1.2 Misi.....	19
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	20
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	23
2.3 PERJANJIAN KINERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	26
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	28
3.2.1 Target Kinerja Tahun 2025	28
3.2.2 Perbandingan dengan Target Kinerja Tahun 2024.....	29
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	29
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	30
3.3.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	30
3.3.2 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	32
3.4 INOVASI DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	34
3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	35
3.5.1 Sumber Daya Manusia Aparatur	36
3.5.2 Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV PENUTUP	39
4.1 KESIMPULAN	39
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	39

4.3 URAIAN RINGKAS MASALAH YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	39
LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	40
LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA	41

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Target Tujuan dan Sasaran.....	iii
2. Tabel 2 Realisasi Tujuan dan Sasaran.....	iii
3. Tabel 3 Rincian Realisasi Tujuan dan Sasaran	iii
4. Tabel 1.1 SDM Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	16
5. Tabel 1.2 SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan.....	17
6. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran	22
7. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	23
8. Tabel 2.3 Target Perjanjian Kinerja	25
9. Tabel 2.4 Target Inovasi Tahun 2025.....	25
10. Tabel 2.5 Target Program dan Anggaran Tahun 2025	25
11. Tabel 3.1 Kategori Penilaian Capaian Kinerja	26
12. Tabel 3.2 Target Capaian Kinerja.....	27
13. Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja.....	27
14. Tabel 3.4 Formulasi Perhitungan	27
15. Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja.....	28
16. Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Tujuan.....	29
17. Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	29
18. Tabel 3.8 Perbandingan Sasaran Indikator tahun 2024	29
19. Tabel 3.9 Perbandingan Sasaran Indikator TAHUN Akhir Renstra.....	30
20. Tabel 3.10 Target dan Reliasasi Inovasi.....	34
21. Tabel 3.11 Status Inovasi	34
22. Tabel 3.12 Realisasi Belanja Operasi.....	37
23. Tabel 3.13 Rincian Realisasi Belanja	37
24. Tabel 4.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Setiap instansi pemerintah, termasuk Dinas Sosial, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya melalui penyampaian laporan kinerja yang terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai landasan pelaksanaan pelaporan kinerja instansi pemerintah, Pemerintah telah menetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah. Laporan kinerja dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, penguatan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. Peraturan ini menegaskan bahwa SAKIP merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam konteks tersebut, Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk menerapkan SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, hingga pelaksanaan evaluasi kinerja. Salah satu produk utama dari penerapan SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi.

Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Sosial juga berpedoman pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**. Peraturan tersebut mengatur secara teknis penyusunan Perjanjian

Kinerja sebagai komitmen kinerja antara pimpinan instansi dengan atasan langsung, serta menjadi dasar utama dalam pengukuran dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan **LKIP Dinas Sosial Tahun 2021–2026** dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2021–2026. LKIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Dinas Sosial dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis dan Perjanjian Kinerja.

LKIP Dinas Sosial Tahun 2021–2026 juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi internal terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai sarana umpan balik dalam rangka perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, penyusunan LKIP tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja, akuntabilitas, dan kinerja pelayanan publik di bidang sosial.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial di Kabupaten Manggarai, Dinas Sosial berperan penting sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai nomor 65 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan terlindungi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan urusan sosial, serta menjawab dinamika dan tantangan sosial masyarakat dalam periode perencanaan tahun 2025–2029.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL antara lain:

1) Kepala Dinas

Tugas : Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan, sosial serta kesekretariatan.

Fungsi :

- merumuskan perencanaan bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan sosial;
- menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan sosial;
- menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan sosial;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan sosial;
- mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembinaan pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan sosial;
- monitoring pelaksanaan tugas bidang pembinaan pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan sosial;
- melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan sosial; dan

- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2) Sekretaris

Tugas : Sekretaris Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.

Fungsi :

- menyusun rencana operasional sekretariat;
- menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Perencana Ahli Muda

Substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:

- menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- 5) mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4) Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Substansi Keuangan, Mempunyai Tugas: Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja SKPD (RKA-SKPD).

- menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan pengeluaran;

- mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- menyusun laporan keuangan;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Fungsi :

- menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
- mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup subbagian umum dan kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas : Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial berkaitan dengan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan masyarakat siaga bencana

Fungsi :

- menyusun rencana kerja bidang pemberdayaan sosial;
- menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang pemberdayaan sosial;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial;
- mengoordinasikan pembinaan PSKS, PMKS dan masyarakat siaga bencana;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial;
- melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial; dan

- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

7) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Tugas : Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta tuna sosial dan korban bencana

Fungsi :

- menyusun rencana kerja bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- mengoordinasikan pembinaan kepada penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat, tuna sosial dan korban bencana;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

8) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas-tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi pendataan dan pengelolaan data fakir miskin, perlindungan PMKS dan pemeliharaan taman makam pahlawan.

Fungsi :

- menyusun rencana kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- mengoordinasikan pembinaan perlindungan dan jaminan sosial;

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- melaporkan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

9) Bidang Bantuan Sosial

Tugas : Bidang Bantuan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang bantuan sosial yang meliputi bantuan korban bencana, bantuan PMKS dan pengendalian bantuan sosial.

Fungsi :

- menyusun rencana kerja bidang bantuan sosial;
- menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang bantuan sosial;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bantuan sosial;
- mengoordinasikan pemberian bantuan sosial;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang bantuan sosial;
- melaporkan pelaksanaan tugas bidang bantuan sosial; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan..

10) Kelompok Jabatan Fungsional Perbidang

a) Bidang Pemberdayaan Sosial

- **Substansi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mempunyai tugas:**
 - 1) Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan PSKS.
 - 2) Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan PSKS.
 - 3) Menyusun standar operasional dan standar pelayanan pemberdayaan PSKS.
 - 4) Mengolah data PSKS.
 - 5) Memfasilitasi pembentukan PSKS.
 - 6) Melaksanakan bimbingan/pelatihan/penyuluhan kepada PSKS.
 - 7) Melaksanakan pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan PSKS.
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pemberdayaan PSKS.

- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan PSKS.
 - 10) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- **Substansi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai tugas:**
 - 1) Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan PMKS.
 - 2) Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan PMKS.
 - 3) Mengolah data PMKS.
 - 4) Menyusun standar operasional dan standar pelayanan pemberdayaan PMKS.
 - 5) Melaksanakan bimbingan/pelatihan/penyuluhan kepada PMKS.
 - 6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pemberdayaan PMKS.
 - 7) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan PMKS.
 - 8) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
 - **Substansi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana mempunyai tugas mempunyai tugas:**
 - 1) Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana.
 - 2) Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat siaga bencana.
 - 3) Mengolah data masyarakat terdampak bencana.
 - 4) Menyusun standar operasional pemberdayaan masyarakat siaga bencana.
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan peta rawan bencana.
 - 6) Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat siaga bencana.
 - 7) Melaksanakan penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan kepada masyarakat di lokasi rawan bencana.
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat siaga bencana.
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat siaga bencana.
 - 10) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

b) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- **Substansi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, mempunyai tugas:**

- 1) menyusun rencana kegiatan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 3) mengolah data penyandang disabilitas;
- 4) menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 5) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka responsif disabilitas;
- 6) melaksanakan bimbingan kepada penyandang disabilitas di dalam dan di luar panti;
- 7) memfasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas di dalam panti;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 9) melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- 10) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

- **Substansi pelayanan dan rehabilitasi sosial keluarga dan masyarakat, mempunyai tugas:**

- 1) menyusun rencana kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) keluarga dan masyarakat;
- 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat;
- 3) mengolah data PMKS keluarga dan masyarakat;
- 4) menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat;
- 5) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada PMKS keluarga dan masyarakat;

- 6) melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi kepada PMKS keluarga dan masyarakat;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat;
 - 8) melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat; dan
 - 9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- **Substansi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban bencana, mempunyai tugas:**
 - 1) menyusun rencana kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban bencana;
 - 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban bencana;
 - 3) mengolah data tuna sosial dan masyarakat terkena bencana;
 - 4) menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban bencana;
 - 5) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada tuna sosial dan korban bencana;
 - 6) melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada tuna sosial dan korban bencana;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban bencana;
 - 8) melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban bencana; dan
 - 9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- **Substansi pendataan dan pengelolaan data fakir miskin, mempunyai tugas:**
 - 1) menyusun rencana kegiatan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
 - 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
 - 3) melaksanakan pendataan fakir miskin;
 - 4) melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin;

- 5) menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data fakir miskin;
- 6) mengelola data fakir miskin;
- 7) menyajikan data dan informasi fakir miskin untuk kepentingan sektor terkait;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
- 9) melaporkan pelaksanaan tugas pendataan dan pengelolaan data fakir miskin; dan
- 10) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

- **Substansi perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial, mempunyai tugas:**

- 1) menyusun rencana kegiatan perlindungan PMKS;
- 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan PMKS;
- 3) melaksanakan verifikasi data dalam rangka perlindungan PMKS;
- 4) menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dalam rangka perlindungan PMKS;
- 5) memfasilitasi pemulangan orang terlantar;
- 6) memfasilitasi pemenuhan hak-hak PMKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas perlindungan PMKS;
- 8) melaporkan pelaksanaan tugas perlindungan PMKS; dan
- 9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

- **Substansi pemeliharaan taman makam pahlawan, mempunyai tugas:**

- 1) menyusun rencana kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 3) mengidentifikasi dan menginventarisasi tokoh keperintisan Daerah;
- 4) mendokumentasikan riwayat ketokohan tokoh-tokoh Daerah;
- 5) menyebarluaskan informasi ketokohan tokoh-tokoh Daerah;

- 6) mengusulkan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh Daerah;
- 7) melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 9) melaporkan pelaksanaan tugas pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- 10) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- **Substansi bantuan korban bencana, mempunyai tugas:**
 - 1) menyusun rencana kegiatan bantuan korban bencana;
 - 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bantuan korban bencana;
 - 3) mengolah data korban bencana;
 - 4) menjamin ketersediaan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - 5) mengelola cadangan beras Pemerintah;
 - 6) melaksanakan koordinasi dengan PSKS peduli bencana dan kelompok masyarakat siaga bencana;
 - 7) melaksanakan pemberian bantuan kebutuhan dasar pada tanggap darurat bencana;
 - 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bantuan korban bencana;
 - 9) melaporkan pelaksanaan tugas bantuan korban bencana; dan
 - 10) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- **Substansi bantuan penyandang masalah kesejahteraan sosial, mempunyai tugas:**
 - 1) menyusun rencana kegiatan bantuan PMKS;
 - 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bantuan PMKS;
 - 3) memverifikasi data PMKS penerima bantuan;
 - 4) melaksanakan pemberian bantuan kepada PMKS;
 - 5) memfasilitasi pemberian bantuan lainnya kepada PMKS;
 - 6) mengevaluasi pelaksanaan tugas bantuan PMKS;
 - 7) melaporkan pelaksanaan tugas bantuan PMKS; dan
 - 8) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

- **Substansi pengendalian bantuan sosial, mempunyai tugas:**
 - 1) menyusun rencana kegiatan pengendalian bantuan sosial;
 - 2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian bantuan sosial;
 - 3) mengolah data penerima bantuan sosial;
 - 4) memonitoring dan mengendalikan ketersediaan stok bantuan sosial;
 - 5) melaksanakan pengendalian pemberian bantuan sosial;
 - 6) melaksanakan pengendalian pelaksanaan undian berhadiah dari instansi/lembaga non Pemerintah;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pengendalian bantuan sosial;
 - 8) melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian bantuan sosial; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

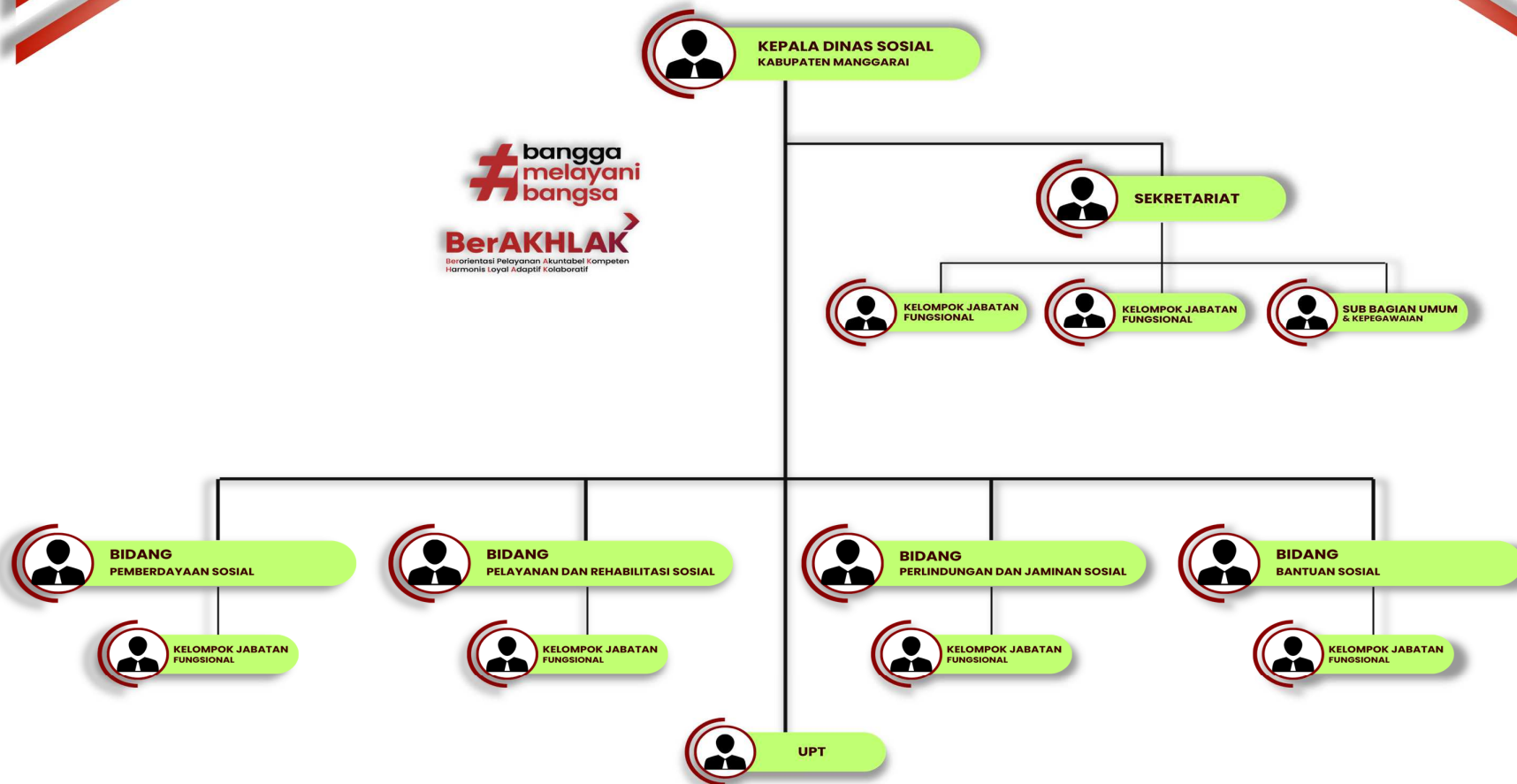
Untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan bidang sosial secara efektif, efisien, dan terarah, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai memiliki struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Manggarai. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi strategis dalam pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Visi Kabupaten Manggarai yang *"Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing."*

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai mencerminkan pembagian peran yang jelas antara unit-unit kerja, dengan koordinasi dan sinergi yang solid dalam mendukung program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta bantuan sosial. Setiap unit kerja memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling melengkapi, dengan dukungan kelompok jabatan fungsional sebagai pelaksana teknis operasional berdasarkan keahlian masing-masing.

Dengan struktur organisasi yang adaptif dan responsif ini, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perlindungan sosial di tingkat daerah.



STRUKTUR ORGANISASI Dinas Sosial Kabupaten Manggarai



1. Gambar 1 : Sumber: Peraturan Bupati Manggarai Nomor Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Manggarai

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 2.1 Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Manggarai berjumlah 36 (Tiga Puluh Enam) orang, dengan rincian PNS/CPNS sebanyak 29 (Dua Puluh Empat) Orang, PPPK sebanyak 7 (Tujuh) orang, dengan komposisi sesuai pangkat/golongan dan pendidikan seperti tertera pada lampiran tabel berikut:

4. Tabel 1.1 SDM Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN																PPPK	Non ASN	JMLH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d			
DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI																				
1	Kepala Dinas														1					1
2	Sekretaris																			0
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial																			0
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial													1						1
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial													1						1
6	Kepala Bidang Bantuan Sosial																			0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																			0
8	Kelompok Jabatan Fungsional													8						8
9	Pelaksana Teknis Kegiatan				1		2	1	1	12				1				7	1	25
Total		0	0	0	1	0	1	1	1	12	0	0	8	3	1	0	0	7	1	36

5. Tabel 1.2 SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN																JUMLAH
		PNS						PPPK					NON ASN					
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	SD	SMP	SMA	D3	S1	SD	SMP	SMA	D3	S1	
DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI																		
1	Kepala Dinas					1												1
2	Sekretaris																	0
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial																	0
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial						1											1
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial					1												1
6	Kepala Bidang Bantuan Sosial																	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																	0
8	Kelompok Jabatan Fungsional			5		3												7
9	Pelaksana Teknis Kegiatan	1		5		13					1				7			26
Total		1	0	10	0	18	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	36

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Sesuai Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika Penyusunan LKIP ini sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Setda, komposisi sumber daya manusia aparatur dan sistematika penulisan.

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini akan dijelaskan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2025 yang terdiri atas Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini akan diuraikan analisis capaian kinerja tahun 2025. Capaian kinerja akan tergambar dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama dan realisasi tahun 2025.

- **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian penutup akan disajikan simpulan menyeluruh yang disertai dengan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 2021-2026

2.1.1 Visi

Pembangunan pada hakekatnya merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat. Pada arus lokal, pemberdayaan masyarakat berarti pengembangan potensi yang ada dan dimiliki masyarakat untuk mencapai keadaan sejahtera. Untuk itulah perumusan visi yang jelas sangat penting peranannya bagi sukses tidaknya program pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Manggarai, Visi Pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk periode 2021-2026 adalah **“MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING”**. Rumusan visi RPJMD periode 2021-2026 memiliki keterkaitan secara substansi maupun kata dengan Visi RPJPD. **ADIL** merupakan rumusan pokok visi yang memiliki persamaan dengan visi RPJPD, sedangkan **MAJU** dan **BERDAYA SAING** tidak terdapat di dalam visi RPJPD, namun tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut berupa harapan tentang kondisi daerah yang semakin maju dan berdaya saing di akhir periode pembangunan jangka panjang, sehingga mampu mencapai visi RPJPD makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan di tahun 2026. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 juga dioperasionalkan melalui jargon “Manggarai Mberes” yang artinya Manggarai Kuat. Hal tersebut merupakan bentuk operasionalisasi visi Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing melalui penguatan-penguatan pada sektor unggulan yang akan menjadi dasar penopang kekuatan Kabupaten Manggarai, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui jargon tersebut diharapkan kedepannya tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing memiliki peran untuk menciptakan Kabupaten Manggarai yang maju dan kuat ketahanan ekonomi dan sumber daya manusianya.

2.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

1. **MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA**
2. MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
3. MISI 3 : MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP
4. MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Permasalahan di bidang sosial di masa-masa yang akan datang masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana. Namun berbagai permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan. Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan di bidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan di bidang sosial telah diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menyajikan tujuan, sasaran strategis, dan program Dinas Sosial sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Perumusan tujuan, sasaran, dan program tersebut disusun secara terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Rencana Strategis Dinas Sosial, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode perencanaan.

TUJUAN

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

SASARAN

**MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**

Tujuan yang ditetapkan, yaitu **“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT”**, dijabarkan ke dalam sasaran strategis berupa **“MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DALAM RANGKA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)”**.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial menetapkan sejumlah program prioritas yang meliputi :

- Program Pemberdayaan Sosial;
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana

sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

6. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN dan SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	<u>INDIKATOR TUJUAN</u> : ANGKA PMKS	ANGKA	19589	19089	18589	18059	17589	17089	17089
		<u>INDIKATOR SASARAN</u> : PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	PERSENTASE	0.13	1.12	2.11	3.10	4.09	5.08	5.08

Pada Tahun 2025, Dinas Sosial menetapkan tujuan pembangunan bidang sosial yaitu **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT**, dengan sasaran strategis berupa **MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**.

Pencapaian tujuan pada Tahun 2025 diukur melalui **indikator tujuan berupa Angka PMKS** dengan satuan angka. Pada tahun tersebut, target Angka PMKS yang ditetapkan adalah sebesar **17.589 orang**, sebagai bagian dari upaya penurunan jumlah PMKS secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan pembangunan bidang sosial.

Sementara itu, pencapaian sasaran pada Tahun 2025 diukur melalui **indikator sasaran berupa persentase PMKS yang tertangani** dengan satuan persentase. Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar **4,09 persen PMKS tertangani**, yang mencerminkan peningkatan peran dan pemberdayaan PSKS dalam mendukung penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di daerah.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung pencapaian tujuan **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT** ditetapkan pada sasaran strategis **MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**. Indikator sasaran yang digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama adalah **PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI**, dengan satuan pengukuran berupa persentase. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan Dinas Sosial dalam melakukan penanganan terhadap PMKS melalui dukungan dan pemberdayaan PSKS. Formulasi perhitungan indikator persentase PMKS yang tertangani adalah sebagai berikut:

Jumlah PMKS yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS seluruhnya, kemudian dikalikan 100 persen.

Penanggung jawab atas pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut adalah **Dinas Sosial** sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Indikator ini menjadi ukuran utama kinerja organisasi dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanganan PMKS.

7. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	INDIKATOR SASARAN : PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	PERSENTASE	$\frac{\text{JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DITANGANI}}{\text{JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) SELURUHNYA}} \times 100\%$	DINAS SOSIAL

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Bupati Manggarai kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial yang disertai dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja perangkat daerah.

Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud nyata komitmen pimpinan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial daerah. Seluruh program, kegiatan, anggaran, serta dukungan sumber daya diarahkan secara konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Manggarai.

Selain memuat target kinerja tahun berjalan, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2025 juga mencakup kinerja hasil (outcome) yang diharapkan terwujud sebagai dampak (impact) dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan menggambarkan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana dan berkelanjutan (by design and sustainable).

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen antara pemberi dan penerima amanah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Manggarai serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap pelaksanaan serta perkembangan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai.
4. Sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan kinerja organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2025 yang disajikan dalam laporan ini merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2021–2026. Substansi perubahan Perjanjian Kinerja tersebut terkait

dengan adanya proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 serta penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Penyesuaian ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan apabila terjadi perubahan strategi, program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran.

TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS
DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI

8. Tabel 2.3 Target Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) Untuk Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Indikator Tujuan: Angka PMKS	Angka	17589
		Indikator Sasaran : Persentase PMKS Yang Tertangani	Persentase	4.09

9. Tabel 2.4 Target Inovasi Tahun 2025

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	JUMLAH INOVASI	INOVASI	1

10. Tabel 2.5 Target Program dan Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2,140,321,136	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 96,332,000	APBD
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 523,592,000	APBD
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 16,121,000	APBD
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 64,996,000	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai adalah bentuk tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Didalam bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pengukuran kinerja termasuk juga uraian sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala tersebut.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan setelah dilakukan penetapan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi variabel masukan (*input*), variabel keluaran (*output*), dan variabel hasil (*outcome*). Hasil pengukuran kinerja dianalisis untuk menemukan alasan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Manggarai. Poin penting dari hasil pengukuran tersebut adalah memberikan umpan balik bagi upaya memelihara keberhasilan dan perbaikan kinerja kedepan jikalau ditemukan kegagalan dengan pelbagai permasalahannya. Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan, maka capaian dimaksud dibagi dalam 5 (lima) kategori seperti berikut :

11. Tabel 3.1 Kategori Penilaian Capaian Kinerja

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.

$x \leq 60\%$	KURANG	<i>Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.</i>
---------------	--------	---

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kinerja Tahunan 2025 untuk mencapai sasaran strategis RPJMD.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Target Capaian Kinerja pada **Tahun 2025** adalah sebagai berikut:

12. Tabel 3.2 Target Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	100%
	<i>Rata-rata</i>	100%
	KATEGORI	BAIK

Sedangkan pada **Tahun 2025**, hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial adalah:

13. Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	93,28%
	<i>Rata-rata</i>	96,06%
	KATEGORI	BAIK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

14. Tabel 3.4 Formulasi Perhitungan

FORMULASI PERHITUNGAN	
JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DITANGANI	x 100%
JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) SELURUHNYA	

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi diperoleh capaian kinerja sasaran strategis yang kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut:

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (bila ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2.1 Target Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

15. Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) Untuk Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Indikator Tujuan: Angka PMKS	Angka	17.589	25.866
		Indikator Sasaran : Persentase PMKS Yang Tertangani	Persentase	4.09	6,02

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas terdapat capaian Indikator Tujuan yang melebihi target sebanyak 1 indikator atau 17.589 orang dan capaian Indikator Tujuan yang melampaui target sebanyak 1 indikator

sebesar 6,02%, dan dapat dijelaskan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

16. Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Tujuan

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Melebihi / Melampaui Target	1	6,02%
2	Sesuai Target	0	-
3	Di Bawah Target	0	-

17. Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Melebihi / Melampaui Target	1	6,02%
2	Sesuai Target	0	-
3	Di Bawah Target	0	-

3.2.2 Perbandingan dengan Target Kinerja Tahun 2024

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024) mengacu pada indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai dan dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

18. Tabel 3.8 Perbandingan Sasaran Indikator tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SAT.	TAHUN 2024		%	TAHUN 2025		%
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MENINGKATNYA PENANGANAN PMKS DAN PSKS	PERSENTASE PENANGANAN PMKS DAN PSKS	%	100%	96.06%	96.06%	100%	93%	93.28%

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

19. Tabel 3.9 Perbandingan Sasaran Indikator Tahun Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SAT.	TAHUN 2025		%	TARGET AKHIR RENSTRA		%
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MENINGKATNYA PENANGANAN PMKS DAN PSKS	PERSENTASE PENANGANAN PMKS DAN PSKS	%	100%	93.28%	93.28%	100%	93.28%	93.28%

Tabel tersebut di atas menginformasikan bahwa realisasi indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja sebesar 93.28% dengan Predikat Kinerja BAIK.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

SASARAN : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (**jasmani, rohani, dan sosial**) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, tentang Jenis, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dan 12 PSKS, dengan batasan pengertian dan kriteria. Dalam ruang lingkup intervensi Program dan Kegiatan di tingkat Dinas Sosial Kabupaten Manggarai ada 6 jenis PMKS dan 1 jenis PSKS, dengan uraian sebagai berikut :

3.3.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- a) **Penyandang Disabilitas Terlantar** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari

penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental. Kriteria :

- Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;

b) Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriteria :

- Tidak ada keluarga yang mengurusnya;
- Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya;
- Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya;
- Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin;

c) Korban Bencana Alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- Korban terluka atau meninggal;
- Kerugian harta benda;
- dampak psikologis; dan
- terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

d) Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Kriteria :

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- korban jiwa manusia;

- kerugian harta benda; dan
- dampak psikologis.

e) **Wanita Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- Perempuan berusia 18 – 59 tahun;
- Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- Menjadi pencari nafkah utama keluarga;
- Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. (cek istilah BPS);

f) **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria :

- tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

3.3.2 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

a) **Karang Taruna** adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Kriteria :

- organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Manggarai relatif kecil/terbatas, dimana intervensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi sosial

PMKS dan PSKS juga rendah sedangkan jumlah PMKS dan PSKS yang seharusnya dibantu jumlahnya cukup banyak.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator persentase **Lanjut Usia Terlantar** dan **Penyandang Disabilitas Terlantar** yang dibantu.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 523.592.000,-**, sedangkan realisasinya sebesar **Rp 515.641.636,-** atau **98,48%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar/pokok berupa sembako bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Terlantar, kemudian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar.

2. Indikator persentase **Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi**.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Sosial. Kegiatan **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah **Rp 56.916.000,-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp 56.613.440,-** atau **99,47%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui bantuan Perlengkapan Pengolahan Kuliner Lokal untuk pemula.

3. Indikator persentase **Pemberdayaan Karang Taruna**.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Sosial. Kegiatan **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah **Rp 39.416.000,-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp 38.762.400,-** atau **98,34%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Karang Taruna melalui bantuan Perlengkapan Peralatan Kebersihan Lingkungan.

4. Indikator **Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penanganan Bencana. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah

Rp 64.996.000,- sedangkan realisasinya sebesar **Rp 37.688.100,-** atau **57,99%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Manggarai sepanjang Tahun 2025.

Secara umum, permasalahan yang mempengaruhi capaian ini bukan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program atau kegiatan, melainkan lebih pada **tantangan pendataan sasaran, keterbatasan jangkauan pelayanan luar panti, serta sifat kegiatan yang sangat bergantung pada kondisi faktual di lapangan**. Hal ini berdampak pada perhitungan persentase capaian indikator yang menggunakan pembanding antara realisasi layanan dengan jumlah sasaran ideal yang seharusnya dilayani dalam satu tahun. Permasalahan ini menjadi dasar penting bagi perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian strategi pelayanan agar pencapaian indikator dapat lebih optimal pada periode pelaporan berikutnya.

3.4 INOVASI DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai mengembangkan inovasi pelayanan yang diberi nama **“CAMPE”**.

20. Tabel 3.10 Target dan Reliasasi Inovasi

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	JUMLAH INOVASI DINAS SOSIAL	INOVASI	1	1	100%

21. Tabel 3.11 Status Inovasi

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	STATUS INOVASI	KET
1	2	3	4	5
1	DINAS SOSIAL	CAMPE	BERLANJUT	

Inovasi **CAMPE** merupakan bentuk komitmen Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan sosial secara lebih cepat, sederhana, dan terjangkau. Melalui inovasi ini, masyarakat

tidak lagi mengalami hambatan yang berbelit dalam memperoleh informasi maupun pelayanan yang berkaitan dengan program dan kegiatan kesejahteraan sosial.

CAMPE dirancang sebagai sarana pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta percepatan waktu layanan, sehingga mampu mendekatkan pelayanan Dinas Sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Inovasi ini juga menjadi upaya nyata untuk meningkatkan keterjangkauan layanan, transparansi proses, serta kepastian pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Dengan hadirnya inovasi **CAMPE**, diharapkan proses pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai menjadi lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial. Inovasi ini sekaligus menjadi langkah strategis Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam mendukung terwujudnya pelayanan sosial yang mudah diakses, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, maupun dukungan teknologi dan informasi, dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai menilai kesesuaian antara input yang digunakan dengan output dan outcome yang dihasilkan dari setiap program dan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pemborosan, duplikasi kegiatan, serta hambatan pelaksanaan, sekaligus mendorong perbaikan proses kerja agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih tepat guna dan berdaya guna.

Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya selanjutnya menjadi dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam melakukan pengambilan keputusan, penyempurnaan perencanaan, serta penetapan prioritas program dan kegiatan pada periode berikutnya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya diharapkan semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Manggarai.

3.5.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2025 merupakan salah satu faktor strategis yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial daerah. Ketersediaan aparatur yang memadai, kompeten, dan profesional menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan sosial yang berkualitas, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan pegawai pendukung yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan program, pelayanan administrasi, serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Komposisi pegawai tersebut tersebar pada berbagai unit kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin dan kelompok rentan.

Gambaran kondisi pegawai pada Tahun 2025 juga menunjukkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan pemerataan kompetensi, kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur, serta penyesuaian beban kerja dengan dinamika dan kompleksitas permasalahan sosial di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terus diarahkan pada upaya penguatan kapasitas, peningkatan profesionalisme, serta penataan kelembagaan dan tata kerja, guna memastikan bahwa seluruh pegawai mampu berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3.5.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas keuangan dimaknai sebagai kemampuan perangkat daerah untuk mengelola seluruh sumber daya keuangan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Manggarai berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel melalui perencanaan anggaran yang tepat, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan, serta pelaporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap penggunaan anggaran diarahkan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, sekaligus memastikan bahwa belanja daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Akuntabilitas keuangan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, diharapkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional serta berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat. Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dapat dijelaskan seperti dalam tabel berikut:

22. Tabel 3.12 Realisasi Belanja Operasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	Rp 2,841,362,136	Rp 2,650,466,748	93.28%
Belanja Pegawai	Rp 1,939,589,197	Rp 1,825,086,300	94.10%
Belanja Barang dan Jasa	Rp 367,522,939	Rp 300,924,972	81.88%
Belanja Bantuan Sosial	Rp 534,250,000	Rp 524,455,476	98.17%
TOTAL	Rp 2,841,362,136	Rp 2,650,466,748	93.28%

23. Tabel 3.13 Rincian Realisasi Belanja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	MENINGKATNYA PENANGANAN PMKS DAN PSKS		Rp 2,841,362,136	Rp 2,650,466,748	93.28%
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 2,140,321,136	Rp 1,989,051,172	92.93

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 96,332,000	Rp 95,375,840	99.01%
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 523,592,000	Rp 515,641,636	98.48%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 16,121,000	Rp 12,710,000	78.84%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 64,996,000	Rp 37,688,100	57.99%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dikatakan berhasil mencapai target. Persentasi rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2025 adalah **93,28%**.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang adalah :

- Prioritas dan efisiensi anggaran, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan masalah Kesejahteraan Sosial;
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

4.3 URAIAN RINGKAS MASALAH YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Secara umum masalah/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2025, adalah masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial apabila dikaitkan dengan luasnya jangkauan pelayanan sosial yang sangat kompleks.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan:

- Menerapkan skala prioritas pelaksanaan program/kegiatan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada dilapangan;
- Alokasi anggaran yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan.

Ruteng, 4 Februari 2026
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai,



BENYAMIN SAN, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690607 200604 1 015

PARAF HIERARKI	
PERENCANA AHLI MUDA	

LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

24. Tabel 4.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	%
1		2	4	5	6	15
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	PERSENTASE PENANGANAN PMKS DAN PSKS	PERSENTASE	100%	93.28%

LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS SOSIAL

Jl. Renya Rosari No. 33, Ruteng, Telp / Fax (0385) 21157
Email : dinsosmanggarai@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENYAMIN SAN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Jabatan : BUPATI MANGGARAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ruteng, 20 Januari 2024

PIHAK KEDUA

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

PIHAK PERTAMA

BENYAMIN SAN, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690607 200604 1 015

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) UNTUK PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	INDIKATOR TUJUAN : ANGKA PMKS	ANGKA	17589
		INDIKATOR SASARAN : PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	PERSENTASE	4.09

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	JUMLAH INOVASI	INOVASI	1

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 2,140,321,136.00	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 96,332,000.00	APBD
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 523,592,000.00	APBD
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 16,121,000.00	APBD
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 64,996,000.00	APBD
TOTAL		Rp 2,841,362,136.00	APBD

Ruteng, 4 Februari 2026

PIHAK KEDUA



HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

PIHAK PERTAMA



BENYAMIN SAN, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690607 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS SOSIAL

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa